



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan. Soekarno Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo Palu-Sulawesi Tengah 94111
Telp. : (0451) 422611 – 422355 Fax.: (0451) 422844
email : untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 8099/UN28/KM/2020

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA PADA
UNIVERSITAS TADULAKO PERIODE 2021

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tadulako Nomor 7304/UN28/KM/2020 tanggal 2 Desember 2020 mengusulkan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa pada Universitas Tadulako Periode 2021;
 - bahwa pengusulan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa pada huruf a di atas berdasarkan hasil verifikasi, maka agar pelaksanaan kegiatan Mahasiswa pada Unit Kegiatan Mahasiswa tersebut tetap berjalan lancar dan berkesinambungan perlu mengangkat Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa baru untuk Periode 2021;
 - bahwa Moh. Wiranto Stambuk F 331 16 058 dan Rudi Heryanto Stambuk B 401 17 041 dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa pada Universitas Tadulako Periode 2021;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa pada Universitas Tadulako Periode 2021;
- Mengingat :
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
 - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019, Tentang Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 - Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981, Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PKM.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 8 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

Paraf

| |
|--|
| |
|--|

9. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako dan Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 07/DIKTI/Krp/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 3196/UN28/KM/2012 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Tadulako.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA PADA UNIVERSITAS TADULAKO PERIODE 2021.

- KESATU** : Mengangkat Moh. Wiranto Stambuk F 331 16 058 sebagai Ketua dan Rudi Heryanto Stambuk B 401 17 041 sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa pada Universitas Tadulako Periode 2021.
- KEDUA** : Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran serta akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Kelembagaan Kemahasiswaan tersebut, maka setiap bentuk kegiatan harus dilaporkan kepada Rektor Universitas Tadulako melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- KETIGA** : Untuk tertibnya administrasi pengangkatan Pengurus Majelis Mahasiswa yang baru untuk periode berikutnya, diajukan pada bulan Desember Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Di tetapkan di Palu
pada tanggal 29 Desember 2020



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Wakil Rektor dalam lingkungan UNTAD.
3. Ketua SPI UNTAD.
4. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
5. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD.
6. Kepala Biro/Pusat/UPT dalam lingkungan UNTAD.
7. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD.
8. Ketua Jurusan di lingkungan UNTAD.